

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK GUGATAN DALAM PERKARA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN.Kpg)**” demi memenuhi sebagian persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan, Karawaci.


Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah mendoakan, memotivasi, dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis ucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan segala nasehat, waktu, kesabaran, dan arahan yang sangat membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini. Berkat bimbingan yang diberikan oleh Ibu maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPH.
5. Dr. Jonker Sihombong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan membimbing peneliti selama menempuh studi, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mendengarkan keluh kesah mahasiswa.
7. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu dalam kegiatan teknis dan administratif.
6. Keluarga penulis yaitu Papa, Mama, Koko dan Adik yang selalu setia menemani dan memberikan semangat serta doa kepada penulis, memberikan dukungan, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ricky, Cheslyn, Trevina, Valeria, sahabat Penulis yang selalu ada bagi Penulis di setiap waktu.
8. Mercy, King, dan Scholls, sahabat-sahabat dirumah yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam pembuatan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bantuan dan

dukungan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Tinjauan Umum Perikatan	16
2.1.1.1 Pengertian Perikatan	16
2.1.1.2 Sumber Perikatan.....	17
2.1.2 Tinjauan Umum Perjanjian	19
2.1.2.1 Pengertian Perjanjian dan Hubungan Perjanjian dengan Perikatan	19

2.1.2.2 Bentuk Perjanjian	21
2.1.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian	22
2.1.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	25
2.1.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	25
2.1.3.2 Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.1.3.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	31
2.1.4 Tinjauan Umum Wanprestasi.....	36
2.1.4.1 Pengertian dan Bentuk Wanprestasi	25
2.1.4.1 Akibat Hukum Wanprestasi	36
2.2 Tinjauan Konseptual.....	40
2.2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	40
2.2.1.2 Perjanjian Lisan.....	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Jenis Data	51
3.3 Cara Perolehan Data	53
3.4 Jenis Pendekatan.....	54
3.5 Analisis Data	56
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	58
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	58
4.1.2 Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti	

Di Pengadilan	61
4.1.3 Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian	69
4.1.4 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.....	74
4.1.5 Kekuatan Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi.....	77
4.1.6 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN. Kpg.....	84
4.1.6.1 Kasus Posisi	84
4.2 Analisis	91
4.2.1 Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Nomor 224/Pdt.G/2019/PN. Kpg	91
4.2.2 Analisis Terhadap Sengketa Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Dapat Dikategorikan Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Bukan Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/ PN.Kpg.....	96
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109